

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
PADA TINDAK PIDANA PEMILU
(Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

WINDI APRILIYANI

2002056115

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691.
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Windi Apriliyani
NIM : 2002056115
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024
Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Windi Apriliyani
NIM : 2002056115
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude*/baik/cukup, pada tanggal:

11 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 3 Juli 2024

Ketua Sidang

Ali Maskar, S.H., M.H.
NIP.

Penguji Utama I

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing

Dr. Daud Rismada, M.H.
NIP. 199108212019031014



Pembimbing

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

MOTTO

“Bentuk keadilan maupun kebebasan tidak dapat memecahnya hanya untuk menyesuaikan dengan politik yang nyaman”.¹

–Coretta Scott King–

¹ Umar Sholahudin, “Keadilan Hukum Bagi Si Miskin; Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum”, *Journal of Urban Sociology*, vol. 1, no. 1, 2018, 35-45.

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Lukman cinta pertama penulis dan Ibu Karmilah pintu surga penulis. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan dari kalian untuk penulis, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, serta nasihat dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
2. Adik sepupu penulis Azzahra Puput Fadillah dan Moh. Arfan Azhari Alfarezi yang menjadi salah satu alasan penulis semangat dan termotivasi untuk selalu berbenah menjadi lebih baik.
3. Keluarga besar penulis terimakasih selalu memberikan dukungan moril kepada penulis
4. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis proses penyusunan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windi Apriliyani
NIM : 2002056115
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2024
Yang menyatakan,



Windi Apriliyani
2002056115

ABSTRAK

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum seharusnya menggambarkan keadilan yang dimana harus didukung dengan adanya bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan bukan suatu tindak pidana maupun dengan adanya keadaan-keadaan khusus sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Penelitian ini membahas peجاتuhan putusan lepas dari segala tuntutan oleh hakim yaitu Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr, mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tidak pidana pemilu. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu tinjauan putusan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr dan landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *theoretical normative* berdasarkan pada perundang-undangan serta asas yang berlaku. Data primer penelitian ini berupa Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr dan wawancara secara langsung dengan 2 (dua) orang saksi yang terdapat dalam putusan tersebut. Data sekunder penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KUHAP, dan KUHP.

Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan, pertama adanya pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan para Terdakwa seharusnya diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan masing-masing denda Rp 2.500.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kedua, landasan hukum hakim putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHP Pasal 44,48, 49, 50, dan 51. Maka, putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan putusan yang cacat hukum formil dikarenakan hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam putusan pertama Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan, Tindak Pidana Pemilu.

ABSTRACT

The decision to be released from all legal demands should reflect justice which must be supported by the existence of at least two valid pieces of evidence, with the judge's belief that the actions committed by the defendant are not a criminal act or by the existence of special circumstances so that the defendant is sentenced to release. from all legal claims. This research discusses the handing down of a decision free from all legal demands by the judge, namely Decision Number 227/Pid.Sus/2018/PN Unr, regarding the handing down of a decision free from all legal demands regarding election crimes. This research focuses on two problem formulations, namely a review of the Ungaran District Court's decision on case Number 227/Pid.Sus/2018/PN Unr and the judge's legal basis in deciding case Number 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.

This research is a type of normative theoretical research based on applicable legislation and principles. The primary data for this research is Decision Number 227/Pid.Sus/2018/PN Unr and direct interviews with 2 (two) witnesses contained in the decision. The secondary data for this research is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the Criminal Procedure Code, and the Criminal Code.

The results of this research provide two conclusions, firstly, there is a judge's consideration that is not in accordance with the Public Prosecutor's Indictment, namely that the actions of the Defendants should be regulated and punishable by Article 523 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections in conjunction with Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for 2 (two) months each and a fine of Rp. 2,500,000.00 each, subsidized by 3 (three) months in prison. Second, the judge's legal basis for decision Number 227/Pid.Sus/2018/PN Unr does not reflect the existence of clauses

determined by Criminal Code Articles 44,48, 49, 50, and 51. Therefore, decision Number 227/Pid.Sus/2018/PN Unr is a decision that is formally legally flawed because the judge has considered a petition that is not contained in the actual legal facts and was not requested in the first decision of the Public Prosecutor. Defendant I and Defendant II should have been sentenced to Article 521 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code in accordance with the public prosecutor's indictment.

Keywords: Judge's considerations, decision free from all charges, election crimes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Masukan beserta saran dari bapak sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H., selaku Wali Dosen penulis. Terima kasih telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

6. Bapak Agus Riyanto, S.H, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang dan Bapak Virendra Eko Novianto, S.H, selaku Kasubag Penganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum di Bawaslu Kabupaten Semarang. Terima kasih telah berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman dalam melengkapi data bagi skripsi penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Lukman dan Ibu Karmilah yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya.
8. Sahabat-sahabat terkasih penulis (Ajeng Sekar Asih dan Novita Rahmahdanna) atas *support*, semangat, kekeluargaan, dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama 6 tahun serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi orang yang selalu ada dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih yang menjadi impian penulis.
10. Teman skripsi penulis Aun, Devira, Ayu, Septi, Orica, Aprilia, Jesy, Balkis, Mufrodah, dan Nadila terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar KKN MIT-16 Posko 86 terima kasih atas 45 hari yang banyak pengalamannya.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum terkhusus kelas IH-B dan HTN yang menemani penulis dalam perkuliahannya.
13. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan

skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menunjang penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, baik dari masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 25 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Winda Apriliyani', written in a cursive style.

Winda Apriliyani

2002056115

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	ixv
DAFTAR GAMBAR	ixvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Obyek Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	17

A. Pemilu.....	17
1. Pengertian Pemilu.....	17
2. Dasar Hukum Pemilu.....	21
3. Sejarah Pemilu 2019.....	22
B. Kampanye.....	25
1. Pengertian Kampanye.....	25
2. Dasar Hukum Kampanye.....	27
3. Jenis-jenis Kampanye.....	27
4. Larangan Kampanye.....	29
5. Pelanggaran Kampanye.....	30
C. Putusan Pengadilan.....	30
1. Pengertian Putusan.....	30
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	31
BAB III PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PUTUSAN NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PN Unr	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Ungaran.....	37
1. Sejarah Pengadilan Negeri Ungaran.....	37
2. Struktur Pengadilan Negeri Ungaran.....	38
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Ungaran....	40
B. Proses Sengketa Gakkumdu.....	44
C. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran	47
1. Amar Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr	51
2. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr	54
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr).....	57
A. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Terhadap Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.....	57
B. Landasan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	91
1. DAFTAR WAWANCARA	91
2. SURAT IZIN PENELITIAN	91
3. BUKTI RISET DI BAWASLU KABUPATEN SEMARANG	91
4. DOKUMENTASI	91
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Dasar Hukum Pemilu.

Tabel 2.3.2 Peserta Pemilu dan Perolehan Hak Suara.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ungaran.

Lampiran Gambar Wawancara dengan Saksi dari Bawaslu Kabupaten Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) serta bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)². Republik Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya.

Negara hukum seperti di Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yaitu kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman memiliki tugas untuk menegakkan hukum serta mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan guna menyelesaikan sengketa diantara warganya. Dalam suatu badan peradilan hakim mempunyai peran penting karena hakim yang berhak memutus perkara.

Hakim dalam melaksanakan tugas utamanya dalam memutus suatu perkara selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

² Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³

Seorang hakim dalam memberikan putusan bisa jadi dipengaruhi oleh keadaan dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor nilai, kebudayaan, agama, norma, pendidikan serta sebagainya sehingga dapat terjadi adanya perbedaan cara pandang hingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pertimbangan hakim kemudian akan dinilai oleh masyarakat serta dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri.

Pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan untuk terpenuhi kebenaran, keadilan, serta kemanfaatan yang patut mendapatkan porsi yang seimbang. Dengan putusannya, hakim berkenaan menentukan berat ringannya suatu pidana hukuman yang dijatuhkan, sementara itu pada bagian lain melalui putusannya hakim akan memastikan hukumannya atas sesuatu hak maupun sesuatu benda dan hukumannya sesuai dengan perbuatan atau tindakan.⁴

Putusan hakim bisa dipengaruhi dengan unsur pembuktian terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. KUHAP mengatur terkait putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana dalam bentuk:

³ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), 13.

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), 34.

- 1) Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
 - 3) Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
- Pasal 191 Ayat (1-2) KUHAP berbunyi:

- (1) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”.
- (2) “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Pasal 191 Ayat (3) KUHAP berbunyi:

- (3) “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu urutan peraturan tata tertib yang harus berpegang hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan apakah putusan tersebut putusan bebas, putusan pemidanaan ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berpegang pada surat dakwaan. Surat dakwaan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) berbunyi:

- 1) Unsur subjektif: berupa identitas lengkap terdakwa tetang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur,

jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

- 2) Unsur objektif: berupa uraian cermat, lengkap, serta jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tepat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang belum memenuhi syarat unsur objektif mengakibatkan “dakwaan batal demi hukum”. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang terdapat dalam Pasal 182 Ayat (1) tahap proses persidangan berikutnya yaitu penuntutan, pembelaan dan jawaban. Tahap selanjutnya merupakan tahap musyawarah hakim untuk menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

Putusan hakim seringkali menjadi kontroversi serta banyak yang ditentang oleh berbagai pihak misalnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan kebanyakan penuntut umum akan melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum seharusnya menggambarkan keadilan yang dimana harus didukung dengan adanya bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan bukan suatu tindak pidana maupun dengan adanya keadaan-keadaan khusus sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Adapun pebantahan putusan lepas dari segala tuntutan oleh hakim yang menjadikan objek penelitian oleh penulis yaitu Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN

Unr, mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tidak pidana pemilu oleh hakim.

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran aturan yang dibentuk melalui undang-undang diakui dengan suatu hukuman pidana dengan sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana yaitu sifat melanggar hukum.⁵ Hal ini dapat dilihat mengenai persoalan kejahatan dalam tindakan yang merugikan serta berhadapan langsung dengan kehidupan. Salah satu peristiwa tindak pidana yang ada dalam masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pemilu.

Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan proses demokratis yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Keadaan yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi serta keterbukaan hasil suara yang sudah dikumpulkan dalam pemilihan umum dianggap mampu untuk menyalurkan secara keseluruhan aspirasi didalam masyarakat.⁶

Wujud dari demokrasi tersebut serta pemenuhan hak-hak manusia, pemilihan umum yaitu salah satu contoh pemenuhan hak bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.⁷ Hak asasi manusia bersifat *universal*. Selain bersifat *universal*, serta tidak dapat dicabut (*inalienable*) mempunyai arti seburuk apapun perlakuan yang sudah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dengan itu tetap memiliki hak-hak

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet-2*, (Bandung: Eresco, 2003), 1.

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed-revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

⁷ Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 7, no. 1, Maret 2019, 14-15.

tersebut. Dalam kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁸

Demokrasi tanpa pemilu bukanlah demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Dapat disadari bahwa menyelenggarakan pemilu merupakan pekerjaan besar dan berat dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan. Prinsip “*one man one vote*” menggambarkan setia pemilih mempunyai hak yang sama dan berangkat dari momentum ini satu-satunya praktik dan kenyataan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih, berkedudukan dan diperlakukan sama di depan hukum.⁹

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan yang melibatkan SAF, S.Pd binti H. Muzazin serta SW, S.Pd bin Ahmad Sahri pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 00.45 Wib merupakan pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, pada saat kegiatan Merti Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan. Peristiwa pelaksana kampanye dua orang terdakwa memberikan sejumlah uang dimasukkan dalam dua amplop kepada Hadi Subroto, dari amplop SAF, S.Pd senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan SW, S.Pd senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

⁸ Ali Maskur, *Islam dan HAM*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Press, 2019), 33.

⁹ Mohammad Hakim Junaidi, *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2022.

Berdasarkan urian kasus diatas, ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 November 2018

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pertimbangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan pertimbangan

putusan lepas dari segala tuntutan hakim dalam putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHP Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Hal ini menurut peneliti Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan putusan yang cacat hukum formil dikarenakan hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr?
2. Bagaimana landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang diminta adanya hasil serta hasil yang dituju dapat dicapai, maka perlu adanya suatu tujuan. Tujuan yang harus dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bukan sekadar bermanfaat untuk penulis saja, tetapi harus bermanfaat bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu bisa digunakan sebagai referensi bagi semua orang khususnya mahasiswa pada peminatan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis mengharapkan penelitian ini menjadi salah satu sarana penambah wawasan bagi mahasiswa khususnya dalam ilmu ketatanegaraan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana pemilu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah terutama kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu mendatang.

E. Telaah Pustaka

Menghindari adanya kesamaan dari peneliti yang terdahulu, maka penulis mencantumkan beberapa literatur yang penulis dapatkan ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syigit Dony Kurniawan dengan judul “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Politik Uang (Studi Kasus Putusan NO. 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr) skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan hakim yang mempertimbangkan seluruh data, bukti dan fakta dalam persidangan, hakim menganut pandangan/aliran dualistis dimana hakim memisahkan anatara perbuatan dan pertanggungjawaban sedangkan peneliti membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan landasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (studi putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr).¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Choirul Huda Alfajri dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Semarang) skripsi ini dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2021.

¹⁰ Syigit Dony Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Politik Uang (Studi Kasus Putusan NO. 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2020.

Skripsi ini membahas tentang peran Bawaslu Provinsi Jateng dalam menangani pelanggaran proses Pemilu Tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi sedangkan peneliti membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan landasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (studi putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr).¹¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Andre G. Mawey yang berjudul “Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum” jurnal ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sedangkan peneliti membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan landasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (studi putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr).¹²

¹¹Muhammad Choirul Huda Alfajri, *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Semarang)*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2021.

¹² Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, vol. V, no. 2, 2016, 82-90.

4. Jurnal yang ditulis oleh Denis Kurniawan Santoso yang berjudul “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)” jurnal ini membahas tentang pertimbangan hakim atas putusan lepas dari segala tuntutan dalam perkara penipuan secara berlanjut sedangkan peneliti membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan landasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (studi putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr).¹³
5. Jurnal yang ditulis oleh Maimunah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum” jurnal ini membahas tentang upaya kasasi yang dapat dilakukan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hakim sangat teliti dalam mengambil putusnya serta berpedoman terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku sedangkan peneliti membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan landasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (studi putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr).¹⁴

¹³ Denis Kurniawan Santoso, “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”, *Jurnal Versterk*, vol. 8, no. 1, 2018, 80-87.

¹⁴ Maimunah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, 2019, 1-15.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah mempunyai kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah sampai hasil karya ilmiah tersebut bisa dikatakan mendekati suatu kebenaran yang sebenarnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹⁵

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *theoretical normative* berdasarkan pada perundang-undangan serta asas yang berlaku guna menjawab seluruh permasalahan dalam rumusan masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study approach*).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data bisa dikatakan dengan adanya data tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini data primer dari peneliti berupa Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr dan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Bapak Agus Riyanto, S.P., S.H. selaku ketua Bawaslu Kabupaten Semarang yang pada saat 2018 kedudukannya sebagai koor divisi penindakan

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

pelanggaran pemilu serta Bapak Sukardi selaku ketua Panwascam Bandungan .

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan dari sumber data primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta hasil karya dari kalangan hukum. Data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KUHP, dan KUHP.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini di Bawaslu Kabupaten Semarang dengan wawancara salah satu saksi yang ada di Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu Bapak Agus Riyanto, S.P., S.H. selaku ketua Bawaslu Kabupaten Semarang yang pada saat 2018 kedudukannya sebagai koordinasi divisi penindakan pelanggaran pemilu dan Bapak Sukardi selaku ketua Panwascam Bandungan.

5. Analisis Data

Data diperoleh kemudian data tersebut diklasifikasikan menurut dengan masalah pokok serta untuk seterusnya disajikan dengan bentuk kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti, kemudian data tersebut dibandingkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki fungsi untuk memberikan kejelasan serta kemudahan terkait susunan skripsi peneliti. Adapun sistematika penulisan terdiri dari

5 (lima) bab sebagai tahapan penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- A. Pemilihan Umum
 - 1. Pengertian Pemilihan Umum
 - 2. Dasar Hukum Pemilihan Umum
 - 3. Sejarah Pemilihan Umum 2019
- B. Kampanye
 - 1. Pengertian Kampanye
 - 2. Dasar Hukum Kampanye
 - 3. Jenis-jenis Kampanye
 - 4. Larangan Kampanye
 - 5. Pelanggaran Kampanye
- C. Putusan Pengadilan
 - 1. Pengertian Putusan
 - 2. Jenis-jenis Putusan Hakim

BAB III PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PUTUSAN NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

- A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Ungaran
 - 1. Sejarah Pengadilan Negeri Ungaran.

2. Struktur Pengadilan Negeri Ungaran.
 3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Ungaran.
- B. Proses Sengketa Gakkumdu
- C. Hasil Putusan
1. Amar Putusan
 2. Pertimbangan Hukum Hakim

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMILU

(Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)

- A. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
- B. Landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilu sebagai mekanisme kenegaraan guna memilih pemimpin negara (*eksekutif*) dan anggota parlemen (*legislatif*). Pemilihan umum menegaskan sistem demokrasi perwakilan, bahwa negara dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan seterusnya untuk rakyat.¹

Menurut Ali Moertopo pemilihan umum merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya serta merupakan lembaga demokrasi.² Pemilu merupakan petunjuk kehendak rakyat dalam suatu demokrasi karena tanpa adanya pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis merupakan setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.³

Dalam sudut pandang Hukum Tata Negara pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjukpembentukan lembaga-lembaga yang mengemban amanat rakyat. Indonesia sebagai bangsa

¹ Denny Indrayana, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), 25-26.

² Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 1981), 179.

³ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), 167.

yang besar memiliki beraneka budaya serta rasa kebangsaan untuk membangun bangsa sendiri. Masyarakat mempunyai kebebasan dalam bidang politik serta bebas dalam menyatakan pendapat maupun berserikat. Salah satu kebebasan politik merupakan keikutsertaan dalam pemilihan umum.

Kebebasan berserikat serta mengeluarkan pendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bisa dilaksanakan dengan pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dengan hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat serta pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan Pemilihan Umum setidaknya mempunyai 4 (empat) tujuan, sebagai berikut:⁵

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan

⁴ A.S.S., Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, (Bandung: Binacipta, 1995), 3.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 419.

kedaulatan rakyat.⁶ Maka dari itu, pemilihan umum harus diselenggarakan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷

- a. Langsung, merupakan rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung atas kehendak hati nurani nya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. dalam artian bahwa hakikatnya setiap individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain untuk menyuarakan kepentingannya. Asas langsung salah satu bentuk wujud dari demokrasi yang hakikatnya merupakan bentuk pilihan secara langsung oleh masyarakat terhadap arah kebijakan negara yang sesuai dengan pengertian demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
- b. Umum, merupakan semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun maupun sudah menikah berhak untuk ikut memilih dan sudah berusia 21 tahun berhak di pilih tanpa adanya diskriminasi (pengecualian).
- c. Rahasia, merupakan rakyat dalam memberikan hak pilihnya serta dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih dalam memberikan hak pilihnya pada surat suara tersebut dijamin tidak diketahui oleh orang lain, kepada siapapun suaranya diberikan.

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983), 329.

⁷ Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 45.

- d. Bebas, merupakan rakyat berhak memilih menurut hati nurani tanpa adanya pengaruh, tekanan, maupun paksaan dari siapapun dengan apapun. Asas pemilu bebas mempunyai arti bahwa setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih guna mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun.
- e. Jujur, merupakan penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah serta partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hakikatnya pemerintah yang demokratis berdiri diatas lima pilar adalah pemerintahan yang efektif, jujur serta transparan, kebebasan untuk memilih dan menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak.
- f. Adil, merupakan dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan serta partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Keberlangsungan pemilu yang luber serta jurdil diantaranya bisa teralisasi apabila semua tata cara, prosedur serta mekanisme administrasi pemilu diselenggarakan sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun adanya suatu pelaksanaan perundang-undangan (*law enforcement*).

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pasalnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia merupakan Komisi Pemilihan Umum biasa disebut dengan KPU yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri. Menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu supaya semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi kewenangan lembaga KPU guna menyusunnya dalam rangka melaksanakan pemilu.

Peraturan KPU atau biasa disebut dengan PKPU merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) maupun dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

3. Sejarah Pemilihan Umum 2019

Pemilihan Umum tahun 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 yang digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan presiden secara serentak merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Adapun pemilihan umum legislatif 2019 tersebut untuk memilih 575 anggota

DPR RI, 136 anggota DPD, dan memilih anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.⁸

Pemilu tahun 2019 membuat kursi DPR bertambah menjadi 575 yang dimana ambang batas parlemen naik menjadi 4%.⁹ Sejarah membuktikan bahwa pemilihan umum yang sudah diselenggarakan secara demokratis sebanyak 5 kali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 sudah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik di Indonesia. Partai yang besar dan kuat akan tetap berjaya sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya.¹⁰

a. Peserta Pemilu serta Perolehan Suara

Pemilu legislatif tahun 2019 ada 27 partai politik yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju dalam pemilu tahun 2019. Tanggal 17 Februari 2018 KPU menyatakan bahwa ada 14 partai lolos verifikasi pendahuluan serta berhak untuk mengikuti pemilihan legislatif dan ada 4 partai di Aceh.

Peserta Pemilu Legislatif pada Tahun 2019

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	58
2.	Partai Gerakan	17.594.839	78

⁸Ridho Alamsyah, *Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Legislatif 2019*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2023.

⁹ Lili Romli, *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 111.

¹⁰Fauzul Muna, *Rekurtmen Politik Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2023.

	Indonesia Raya		
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	128
4.	Partai Golongan Karya	17.229.789	85
5.	Partai NasDem	12.661.792	59
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702.536	0
7.	Partai Berkarya	2.929.492	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	50
9.	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	19
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	0
12.	Partai Amanat Nasional	9.572.623	44
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	0
14.	Partai Demokrat	10.876.507	54
19.	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

Partai Politik di Aceh

No. Urut	Partai Politik
15.	Partai Aceh
16.	Partai Suara Independen Rakyat Aceh
17.	Partai Daerah Aceh
18.	Partai Naggroe Aceh

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	55.50%
2.	Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	44.50%

Sumber: Kelas Virtual Perludem Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

B. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Kampanye tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum. Dalam rangka menyampaikan visi, misi, program kerja para calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat dengan bentuk sebagaimana dimaksud. Kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat serta dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Tim kampanye merupakan seluruh petugas penghubung serta pemilu dengan partai politik maupun gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu.¹¹

Menurut Rogers and Storey bahwa kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana untuk tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.¹² Para

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat 21

¹² Aziz Taufik Hirzi, "Merancang Kampanye Pemilu", *Jurnal Mediator*, Vol. 5, No. 1, 2004, 83-95.

politisi berkampanye guna mempengaruhi massa serta meraih dukungan massa sebanyak-banyaknya dalam pemilu parlemen maupun eksekutif.

Menurut Imawan menyatakan bahwa kampanye merupakan upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham maupun belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan supaya mereka bersedia bergabung serta mendukungnya.¹³

Makna demokrasi, kampanye merujuk pada upaya terorganisir dimana tujuannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari suatu kelompok tertentu. Kampanye dilakukan pada masa-masa tahun politik seperti pilpres, pilgub, pileg, pilkada serta pemilihan di suatu desa/kelurahan.¹⁴

Kampanye peserta pemilu meyakinkan serta mencoba untuk menarik hati pemilih untuk memilih yang bersangkutan hal ini terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, serta DPRD (Pemilu Legislatif) menyatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat serta dilaksanakan dengan bertanggungjawab.

Beberapa definisi – definisi kampanye diatas, hal yang mengandung pada setiap aktivis kampanye yaitu:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek maupun dampak tertentu
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar

¹³ Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 223.

¹⁴ Emilia Palupi Ambarsari, *Pembiayaan Politik Kampanye Pasangan Bupati Arif Sugiyanto Dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2022.

3. Biasanya diputuskan dalam jangka waktu tertentu
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.¹⁶

2. Dasar Hukum Kampanye

Kegiatan kampanye diatur dalam waktu yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adanya persamaan waktu kampanye terhadap seluruh bentuk. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kampanye yang dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga ditempat umum dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu hingga dimulainya masa tenang. Sedangkan kampanye melalui media cetak serta elektronik dilakukan selama 21 hari.

3. Jenis-jenis Kampanye

Dilihat dari isinya jenis-jenis kampanye dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:¹⁷

a. Kampanye Positif

Kampanye positif merupakan kampanye yang lebih cenderung pada mengenalkan calon pemimpin secara pribadi, program kerja serta visi misinya. Bentuk dari kampanye positif yaitu berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara maupun debat. Kampanye positif yang harus dilakukan oleh para calon. Realitanya baik calon, tim dari calon

¹⁶ *Ibid*, 233.

¹⁷ *Ibid*, 233.

pemimpin sangat jarang membahasnya karena yang sering dilakukan yaitu mengkampanyekan kekurangan lawan.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif merupakan cenderung menyerang pada calon pemimpin secara pribadi tetapi kampanye negatif juga bisa menyerang pada program kerja dari visi misi lawan politiknya.

c. Kampanye Abu-abu

Kampanye abu-abu merupakan kampanye dengan menjelekkkan pihak lawan tetapi data serta faktanya masih abu-abu. Benar maupun salahnya belum bisa dibuktikan tetapi dikesankan dengan pihak lawan politik merupakan salah.

d. Kampanye Hitam

Kampanye hitam merupakan kampanye yang mengarah pada pembunuhan karakter serta cenderung fitnah. Isi kampanye hitam seperti fitnah, kebohongan, serta tuduhan tanpa bukti. Kampanye hitam bisa dijerat hukuman minimal mendapatkan sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye hitam. Kampanye hitam terkadang dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan di media-media.

Kampanye hitam merupakan kampanye yang dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk mendapatkan simpati. Tetapi kampanye hitam berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan terutama untuk jabatan publik, sehingga gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam biasa disebut dengan *Black*

Campaign cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.¹⁸

4. Larangan Kampanye

Menurut Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 bagian ketiga bab larangan dan sanksi dijelaskan bahwa kampanye dilarang.¹⁹

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, ataupun Partai Politik
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, maupun kelompok masyarakat
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat maupun Partai Politik
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
- g. Merusak ataupun menghilangkan alat peraga kampanye

¹⁸ *Ibid*, 294

¹⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- i. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi / KIP Aceh ataupun KPU/ KIP Kabupaten / Kota
- j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
- k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan di jalan raya.

5. Pelanggaran Kampanye

Pelanggaran kampanye merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan kampanye yang telah ditetapkan oleh Peraturan maupun Undang-Undang. Dalam kegiatan kampanye partai politik maupun gabungan partai politik, pasangan calon maupun tim kampanye dilarang untuk melibatkan:

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Aparatur Sipil Negara. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta anggota Tentara Nasional Indonesia
- c. Kepala Desa atau biasa disebut dengan lurah serta perangkat desa dengan sebutan lain kelurahan.

C. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir biasa disebut dengan vonnis. Dalam putusan, hakim mengemukakan pendapatnya terkait apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 221, putusan merupakan

sebagai hasil maupun kesimpulan dari suatu yang sudah dipertimbangkan serta dinilai dengan sejadi-jadinya yang dapat berupa tertulis maupun lisan.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea menyatakan kata “Putusan” (*Vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*) putusan yang diartikan dari vonnis merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.²⁰

Pengertian putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan maupun bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Beberapa putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

²⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 406.

Diartikan dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yaitu tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas apabila setelah melalui pemeriksaan di muka persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang didapatkan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang berarti bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP digabungkan dengan Pasal 192 Ayata (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian serta pendapat hakim:
 - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara serta meyakinkan.
 - b) Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan belum memenuhi ketentuan batas minimum

pembuktian. Hal ini berkaitan dalam pertentangan Pasal 185 Ayat (2) bahwa seorang saksi bukan saksi.

- 3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti tetapi nilai pembuktian yang cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.²¹

Kesimpulannya yaitu hakim harus teliti dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik dalam hal mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, serta alat-alat bukti yang ada, dan argumentasi penasihat hukum dalam membela terdakwa. Maka sebelum putusan dijatuhkan pertimbangan hakim benar-benar menyakinkan karena apabila tidak menyakinkan ataupun menimbulkan keraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa hingga putusan bebas juga bisa didasarkan dari penilaian bahwa kesalahan yang terbukti tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup akan lumpuh serta terdakwa harus diputus bebas.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum
(*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 348.

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Sebab dari terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum sebagai berikut:

- 1) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Seperti seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan tetapi didapat fakta mengenai perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
- 2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Seperti sebab dari Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.²²

Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan bisa ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum. Dalam artian tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) serta disertai keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP).
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 41.

suart dakwaan jaksa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum namun terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebab perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana seperti bidang hukum perdata, hukum adat maupun hukum dagang.²³

Selain menurut pendapat dari Lilik Mulyadi, penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana dalam artian yang unsur-unsur Pasal yang didakwaan terbukti bisa dibedakan dengan melihat ada tau tidak adanya alasan penghapus pidana baik yang ada dalam undang-undang, seperti alasan pembenar (terdapat dalam Pasal 50 KUHP) maupun alasan pemaaf (terdapat dalam Pasal 44 KUHP) serta yang ada diluar Undang-Undang (seperti adanya izin).

Kasus yang diputus lepas dari segala tuntutan seringkali didalam putusannya terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Penjelasan terkait alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan sebagai berikut:

- 1) Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap yaitu perbuatan yang melawan hukum maka tetap merupakan tindak pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf tercantum dalam KUHP yaitu Pasal 44, Pasal 51 Ayat (2) serta Pasal 48 yang besar kemungkinan merupakan alasan pemaaf serta

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 152-153.

bisa juga sebagai alasan pembeda. Seperti perbuatan yang bisa menjadi alasan pembeda yaitu karena terganggu kejiwaan hal tersebut menjadi alasan pembeda karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 2) Alasan pembeda merupakan alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang berarti perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum hingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembeda terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 49 (Pembelaan Terpaksa) serta Pasal 50 (Menjalankan perintah Undang-Undang).

c. Putusan Pidana

Bentuk dari putusan pidana terdapat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pidana yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai pada anacaman yang sudah ditentukan menurut pasal tindak pidana yang didakwakan.

BAB III

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PUTUSAN NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Ungaran

1. Sejarah Pengadilan Negeri Ungaran

Pengadilan Negeri Ungaran dahulunya bernama Pengadilan Negeri Ambarawa yang berkedudukan di Jalan Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Adanya pertimbangan karena ibukota Kabupaten Semarang di Ungaran, maka mulailah dirintis upaya untuk merealisasi perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran.¹

Terhitung sejak tanggal 23 Juni 1986 gedung Pengadilan Negeri Ungaran diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Ismail Saleh, S.H. dan pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Usaha Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 kantor lama Pengadilan Negeri Ambarawa dialih fungsi menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa.

Pengadilan Negeri Ungaran mempunyai tugas pokok yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri Ungaran termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa

¹ Pengadilan Negeri Ungaran, “Sejarah Pengadilan Negeri Ungaran”, <http://www.pn-ungaran.go.id>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

Tengah dengan jumlah penduduk 1.008.646 jiwa, luas wilayah Pengadilan Negeri Ungaran kurang lebih 950,21 km² yang didalamnya terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjalankan tugasnya mempunyai Visi dan Misi nya.

Visi Pengadilan Negeri Ungaran merupakan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Ungaran yang Agung”. Misinya merupakan:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ungaran.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ungaran.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ungaran.²

2. Struktur Pengadilan Negeri Ungaran

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ungaran.³

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

² Pengadilan Negeri Ungaran, “Visi Misi Pengadilan Negeri Ungaran”, <http://www.pn-ungaran.go.id>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

³ Pengadilan Negeri Ungaran, “Struktur Pengadilan Negeri Ungaran”, <http://www.pn-ungaran.go.id>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

1 orang Pengolah Data Informasi dan Hukum, 1 orang Pengolah Sistem dan Jaringan, 1 orang Teknisi Sarana dan Prasarana, 4 orang Jurusita, 13 orang Jurusita Pengganti, 17 orang Panitera Pengganti, 1 orang Panitera, 1 orang Sekertaris, 1 orang Panitera Muda Perdata, 1 orang Panitera Muda Hukum, 1 orang Plt. Panitera Muda Pidana, 1 orang Kasub Bag. Umum dan Keuangan, 1 orang Kasub Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, dan 1 orang Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.⁴

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Ungaran

Tugas dan fungsi badan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada pokoknya yakni:

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri Ungaran dapat memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Kabupaten Semarang, apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1)).

Selain tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Ungaran dapat disertai tugas dan kewenangan lain

⁴ Pengadilan Negeri Ungaran, “Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Ungaran”, <http://www.pn-ungaran.go.id>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

oleh maupun berdasarkan Undang-Undang (Pasal 52 Ayat (2)).

Pasal 52 A:

1. Pengadilan Negeri Ungaran wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
2. Pengadilan Negeri Ungaran wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 53:

1. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
2. Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
3. Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Ayat (2), ketua

pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.

5. Pengawasan tersebut pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 57 A:

1. Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara.
2. Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
3. Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
4. Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebankan pada pihak maupun para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 B:

1. Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A Ayat (3).
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikenai sanksi

pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 36 B.

Pasal 68 A:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 68 B:

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 68 C:

1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2)

dilaksanakan menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

B. Proses Sengketa Gakkumdu

Proses sengketa Gakkumdu terjadi apabila adanya pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilu. Gakkumdu merupakan lembaga yang terdiri dari beberapa instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuan dari Gakkumdu merupakan guna menangani pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilu serta memastikan kelancaraan dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr terdapat proses sengketa Gakkumdu yang dimulai dengan adanya temuan dari saksi Sukardi yang merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Bandungan, saksi hanya mengenal para terdakwa sebagai calon legislatif, saksi merupakan orang yang merekam video saat para terdakwa berada dipanggung. Video diambil tanggal 23 September 2018 sekitar Pukul 00.30 Wib diacara sedekah merti Dusun Kalikembar Desa Pakopen, saksi bersama anggota Panwascam Saribun dan Widodo turut hadir guna melakukan pengawasan.⁶

Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan yang banyak massanya dan rawan ditunggangi kampanye politik, saksi mengetahui adanya acara dari WA Grup dan datang sekitar Pukul 21.00 Wib dengan menggunakan atribut Bawaslu, pelanggaran yang dilakukan kedua terdakwa berupa pemberian sejumlah uang kepada MC

⁵ Pengadilan Negeri Ungaran, "Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Ungaran", <http://www.pn-ungaran.go.id>, diakses pada tanggal 28 April 2024.

⁶ Wawancara dengan Bapak Sukardi (Saksi Ketua Panwascam), 14 Maret 2024.

yang diduga sebagai bentuk *Money Politic*, saksi tidak mengetahui isi amplop maupun membuka amplop secara langsung tetapi menurut keterangan saksi Jarwoto isi amplop yaitu uang sebesar Rp 500.000,00 dari terdakwa I dan Rp 200.000,00 dari terdakwa II.⁷

Panwascam menjadikan peristiwa pemberian amplop tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran. Sebelumnya Panwascam sudah mengingatkan panitia untuk kegiatan sedekah dusun tidak dibarengi dengan kegiatan kampanye. Temuan tersebut ditindaklanjuti kepada Bawaslu Kabupaten Semarang dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan seperti video yang diambil pada 23 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib dan bukti foto yang diambil oleh saksi Widodo. Kemudian pada tanggal 23 September 2018 dibuat laporan yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang terkait adanya pelanggaran oleh Terdakwa I SAF, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri.⁸

Saksi Agus Riyanto merupakan komisioner Bawaslu Kabupaten Semarang 2018 – 2023 yaitu koordinator divisi penindakan pelanggaran pemilu, saksi dalam perkara ini tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui terjadinya pelanggaran dari laporan Panwascam Kecamatan Bandungan yakni Sukardi, Saribun, dan Widodo. Laporan diterima tanggal 23 September 2018 oleh staff divisi penindakan pelanggaran pemilu atas nama Sari.

Dugaan pelanggaran berupa adanya calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah uang dalam sebuah acara kegiatan sedekah dusun. Temuan tersebut ditindaklanjuti tingkat Bawaslu Kabupaten Semarang

⁷ Wawancara dengan Bapak Sukardi (Saksi Ketua Panwascam), 14 Maret 2024.

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukardi (Saksi Ketua Panwascam), 14 Maret 2024.

guna menentukan melanggar maupun tidak. Hasil pleno Bawaslu yaitu memutuskan bahwa temuan Panwascam Bandungan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana politik uang. Setelah berkas lengkap dan ditelaah berkas dilimpahkan ke Polres.⁹

Kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai April 2019, keterangan dari saksi Sukardi, Saribun, dan Widodo video kejadian yang diterima saksi tidak melakukan pengecekan tanggal pada data video. Setiap kegiatan yang mengandung penyampaian visi misi, citra diri politik merupakan bentuk kampanye. Ajakan para terdakwa pada Pemilu 2019 mengarah pada dugaan kampanye yang perlu diteliti lebih lanjut.¹⁰

Proses Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari tiga lembaga yaitu Bawaslu Kabupaten Semarang, Penyidik Polres Semarang serta Jaksa dari Kejaksaan Negeri Ambarawa yang kemudian melakukan proses hukum terhadap perbuatan SAF serta SW tersebut. Kasusnya diproses di Pengadilan Negeri Ungaran, hal ini perbuatan SAF serta SW bisa dijerat dengan pidana pemilu menurut Pasal 521 maupun Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.¹¹

⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

C. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran

Menurut hasil wawancara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang yaitu Bapak Agus Riyanto, S.P., S.H yang saat tahun 2018-2023 sebagai koordinasi divisi penindakan pelanggaran pemilu pada tanggal 23 September 2018 merupakan hari pertama masa kampanye pemilihan umum tahun 2019 tersebut terjadi peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilu di Kabupaten Semarang.¹²

Terdakwa I SAF merupakan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan 2 nomor urut 3 dari Partai Golkar serta Terdakwa II SW merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Semarang Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 dari Partai Golkar menghadiri acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah dusun di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan pada 22 September 2018 malam.¹³

Acara berjalan lancar sampai pada pukul 00.45 WIB yang dimana sudah memasuki tanggal 23 September 2018 berarti sudah memasuki masa kampanye pemilu 2019. Kedua calon naik keatas panggung untuk menyampaikan bahwa dirinya merupakan caleg serta meminta dukungan suara pada Pemilu 17 April 2019. Terdakwa I SAF memintakan dukungan serta Terdakwa II SW yang kembali mencalonkan untuk DPRD Kabupaten Semarang.

Akhir sambutan Terdakwa II SW meminta panitia naik keatas panggung untuk menerima sumbangan

¹² Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

¹³ Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

guna membantu konsumsi acara sedekah Dusun Kalikembar yang dimana SW memberikan dua amplop yaitu satu dari Terdakwa I SAF yang berisi uang tunai Rp 500.000,00 kepada panitia melalui pembawa acara yang bernama Jarwoto. Acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah dusun di Dusun Kalikembar tidak lupa dari pengawasan jajaran Panwascam Bandungan dengan jajaran Pengawas Desa.

Hal ini dari pihak Panwascam menjadikan peristiwa pemberian amplop tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran. Temuan tersebut ditindaklanjuti tingkat Bawaslu Kabupaten Semarang guna menentukan melanggar maupun tidak. Hasil pleno Bawaslu yaitu memutuskan bahwa temuan Panwascam Bandungan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana politik uang. Setelah berkas lengkap dan ditelaah berkas dilimpahkan ke Polres. Setelah melakukan penyidikan Polres Semarang melanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Ungaran sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan syarat pengantar pelimpahan yang ditanda tangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Kemudian, Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan serta menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan yang dilaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Isi tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:

1. Agar menyatakan Terdakwa I SAF, S.Pd., binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd., bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu: “Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Agar menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SAF, S.Pd., binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd., bin Ahmad Sahri pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan masing-masing denda Rp 2.500.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I SAF, S.Pd., binti H. Muzazin ditahan di Rutan Salatiga dan Terdakwa II SW, S.Pd., bin Ahmad Sahri ditahan di LP Ambarawa;
4. Menetapkan agar barang bukti yaitu:
 - 4.1 1 (satu) buah *flashdisc* merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
 - 4.2 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M.Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;

- 4.3 1 (satu) bandel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 4.4 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 4.5 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- 4.6 1(satu) lembar surat undangan No: 01/PSDK/IX/2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (Pakopen)
- 4.7 Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu

rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Tembusan surat dakwaan tersebut disampaikan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian dan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang.

Menurut wawancara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang yaitu Bapak Agus Riyanto dalam proses persidangan terdapat 13 Saksi serta Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna diberikan keterangannya di muka majelis hakim. Satu orang dalang, empat orang warga Dusun Kalikembar, seorang Ahli Pidana dari UNDIP, seorang Ahli Bahasa dari UNNES serta satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, dan 5 orang jajaran pengawas. Semua fakta kejadian yang berada di Dusun Kalikembar diungkap para saksi tidak adanya sanggahan dari semua terdakwa tetapi keterangan para Ahli berkaitan seputar aturan yaitu hal ikhwal mengenai Kampanye serta Konstruksi Hukum Pidana Pemilu.¹⁴

Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa pada Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Amar Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

Pengadilan Negeri Ungaran dalam hal ini memberikan putusan terhadap tingkat pertama, sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

¹⁵ Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut terbukti bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6.1 1(satu) buah *flashdisc* merk Transcend USB 3.0 8GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
 - 6.2 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku pemindah data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M.Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;

- 6.3 1 (satu) bandel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 6.4 1 (satu) bandel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 6.5 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dsn. Kalikembar, Ds. Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- 6.6 1 (satu) lembar surat undangan No: 01/PSDK/IX/2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 20.00 WIB di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dsn Kalikembar Ds Pakopen Kec Bandungan Kab Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (Pakopen);

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang

- 6.7 Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jarwoto bin (Alm) Suroto ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H. , Wasis Priyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Raharjo Budi Kisnanto, S.H., M.H. , Surya Firma Diyansyah, S.H. , Yanuar Adi Nugroho, S.H. , Fikri Fahrurrozi, S.H. Aji Sudarmono, S.H. dan Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa I serta Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya.¹⁶

2. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

Pertimbangan hukum hakim diterimanya putusan pertama putusan *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*:¹⁷

- 1) Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi”.

¹⁶ Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.

¹⁷ Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.

- 2) Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

“Pelaksana Kampanye Pemilu anggot DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota”.
- 3) Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 4) Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung “atau” sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unturnya.
- 5) Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh atau turut serta Melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan

pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan Pasal 55 KUHP ini lebih dikenal dengan istilah "Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*Deelneming*)".

- 6) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Sebagai Imbalan Secara Langsung atau Tidak Langsung" ini tidak terpenuhi karena tidak ada saksi atau perbuatan terlebih dahulu yang dilakukan saksi Jarwoto bin (alm) Suroto terhadap Para Terdakwa sebelum saksi Jarwoto bin (alm) Suroto menerima uang dari Para Terdakwa.

Pertimbangan hakim yang keenam tidak sesuai menurut peneliti dikarenakan pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum pada hari pertama kampanye terjadi peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilu di Kabupaten Semarang tepatnya di Dusun Kalikembar Desa Pakopen. Terdakwa I SAF merupakan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilohan 2 nomor urut 3 dari Partai Golkar dan Terdakwa II SW merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Semarang Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 dari Partai Golkar menghadiri acara acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah dusun di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan pada 22 September 2018 malam.

Acara berjalan lancar sampai pada pukul 00.45 WIB yang dimana sudah memasuki tanggal 23 September 2018 berarti sudah memasuki masa kampanye pemilu 2019. Kedua calon naik keatas panggung untuk menyampaikan bahwa dirinya merupakan caleg serta meminta dukungan suara pada

Pemilu 17 April 2019. SAF memintakan dukungan karena SW yang kembali mencalonkan DPRD Kabupaten Semarang.

Akhir sambutan SW meminta panitia naik keatas panggung untuk menerima sumbangan untuk membantu konsumsi acara sedekah dusun Kalikembar dan SW memberikan dua amplop yaitu satu dari SAF yang berisi uang tunai Rp 500.000,00 kepada panitia melalui pembawa acara yaitu Jarwoto. Acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah dusun di Dusun Kalikembar tidak lupa dari pengawasan jajaran Panwascam Bandungan dengan jajaran Pengawas Desa.

Hal ini perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan masing-masing denda Rp 2.500.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
PADA TINDAK PIDANA PEMILU
(Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)

A. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Terhadap Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

Kebebasan berserikat serta mengeluarkan pendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bisa dilaksanakan dengan pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dengan hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat serta pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memuat pelaksanaan kampanye termasuk ketentuan kampanye bagi Pejabat Negara.

Menurut Imawan menyatakan bahwa kampanye merupakan upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham maupun belum yakin pada ide-ide

¹ A.S.S., Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, (Bandung: Binacipta, 1995), 3.

yang ditawarkan supaya mereka bersedia bergabung serta mendukungnya.²

Kampanye tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum. Dalam rangka menyampaikan visi, misi, program kerja para calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat dengan bentuk sebagaimana dimaksud. Kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat serta dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Tim kampanye merupakan seluruh petugas penghubung serta pemilu dengan partai politik maupun gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu.³

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir biasa disebut dengan vonnis. Dalam putusan, hakim mengemukakan pendapatnya terkait apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 221, putusan merupakan sebagai hasil maupun kesimpulan dari suatu yang sudah dipertimbangkan serta dinilai dengan sejadi-jadinya yang dapat berupa tertulis maupun lisan.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea menyatakan kata “Putusan” (*Vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*Definitief*) putusan yang diartikan dari vonnis

² Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 223

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 1 Ayat 21.

merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁴

Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, dalam dakwaan kedua penuntut umum bahwa Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin, turut serta Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira Pukul 00.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran, setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁵

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I Siti Ambar

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 406.

⁵ Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr, <http://www.pn-ungaran.go.id>

Fatonah dan Terdakwa II SW datang ke acara sedekah dusun yang dilaksanakan di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang berdasarkan undangan dari saksi Hadi Subroto, kemudian pada saat acara berlangsung hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib saksi Hadi Subroto menyuruh saksi Jumari untuk memanggil Terdakwa I SAF dan Terdakwa II SW untuk naik ke atas panggung pada saat sesi limbukan, pada saat sesi limbukan dalam acara sedekah dusun di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang saksi Saribun, saksi Sukardi, saksi Widodo, dan saksi Saefudin menyaksikan dan merekam saat Terdakwa I SAF dan Terdakwa II SW naik ke atas panggung.

Bahwa selanjutnya pada saat sesi limbukan tersebut Terdakwa I SAF dan Terdakwa II SW naik ke panggung dan Terdakwa I SAF memberikan sambutan yang kemudian dilanjutkan Terdakwa II SW memberikan sambutan. Akhir dari sambutan Terdakwa II SW meminta salah satu panitia untuk naik ke atas panggung yang kemudian Terdakwa I SAF memberikan amplop kepada Terdakwa II SW, lalu Terdakwa II SW juga mengambil amplop tersebut kepada MC dalam acara tersebut yaitu Jarwoto.

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir biasa disebut dengan vonnis. Dalam putusan, hakim mengemukakan pendapatnya terkait apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 221, putusan merupakan sebagai hasil maupun kesimpulan dari suatu yang sudah dipertimbangkan serta

dinilai dengan sejadi-jadinya yang dapat berupa tertulis maupun lisan.

Pengertian putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan maupun bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr hakim memiliki alasan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dengan alasan dari bukti-bukti Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

Inti dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW bin Ahmad Sahri bukan merupakan tindak pidana.
4. Melepaskan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Kemudian tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami tidak sependapat dengan segala dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tidak berdasar fakta-fakta persidangan.
2. Kami TETAP PADA SURAT TUNTUTAN NO. Reg. Perkara: PDM-92/0.3.42/Ep.02/10/2009 tanggal 15 November 2018 sebagaimana telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Kamis tanggal 15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Agar menyatakan Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu: “Setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
 - 2) Agar menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri pidana penjara masing-masing denda Rp 2.500.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
 - 3) Memerintahkan agar Terdakwa I SAF, S.Pd binti H. Muzazin ditahan di Rutan Salatiga dan Terdakwa II SW, S.Pd bin Ahmad Sahri ditahan di LP Ambarawa.
 - 4) Menetapkan barang bukti yaitu:

- 4.1 1 (satu) buah *flashdisc* merk Transcend USB 3.0 8 GB warna hitam berisi rekaman video dugaan pelanggaran pemilu;
- 4.2 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Data File Video tertanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ANDI RAHMAN, A.Md (selaku peminjam data) dan Sdr KHAIRUL AULIA, S.Kom, M.Eng selaku Pejabat Fungsional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Semarang;
- 4.3 1 (satu) bandel lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor: 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 4.4 1 (satu) bendel daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019;
- 4.5 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan sedekah dusun di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- 4.6 1 (satu) lembar surat undangan No: 01/PSDK/IX/2018, tanggal 16 September

2018 yang dibuat oleh panitia Sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ditanda tangani Ketua Panitia TITIS SAMBODO perihal untuk menghadiri pagelaran wayang kulit dalam acara Sedekah Dusun Kalikembar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Pukul 20.00 Wib di halaman rumah Bpk Senin Rt 03 Rw 04 Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang ditujukan kepada Sdr SALIMIN (Pakopen)

4.7 Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Menurut analisis peneliti terkait pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr antara lain:

1. Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.”

Menurut peneliti pertimbangan hakim yang pertama sesuai karena Terdakwa I SAF, S.Pd binti merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Karena adanya bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

2. Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

“Pelaksana Kampanye Pemilu anggot DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota”.

Menurut peneliti pertimbangan hakim yang kedua sesuai karena Terdakwa II SW, S.Pd. bin Ahmad Sahri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Karena adanya bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

3. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut peneliti pertimbangan hakim yang ketiga ini sesuai karena dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan alasan Terdakwa I SAF, S.Pd. binti H.Muzazin dan Terdakwa II SW, S.Pd. bin Ahmad Sahri sebagai terdakwa dan menurut fakta dipersidangan identitas para terdakwa tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif

dengan ditandai adanya kata hubung “atau” sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya.

Menurut peneliti pertimbangan hakim yang keempat ini sesuai karena sama dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum hal tersebut mengandung norma larangan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” hal ini termasuk dalam norma larangan yaitu terdapat dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Pasal 521 terkait norma larangan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini unsur “Dengan sengaja memberikan uang kepada Peserta Kampanye” telah terpenuhi berdasar dengan segala Pertimbangan Majelis Hakim.

5. Menimbang, bahwa terhadap unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh atau turut serta Melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan Pasal 55 KUHP ini lebih dikenal dengan istilah ”Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*Deelneming*)”.

Menurut peneliti pertimbangan hakim yang kelima ini sesuai karena Para Terdakwa telah turut serta memberikan amplop kepada saksi Jarwoto bin (alm) Suroto bahwa amplop tersebut berisi uang yang keseluruhannya bernilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hal ini unsur tindak pidana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang oleh Para Terdakwa kepada saksi Jarwoto bin (alm) Suroto termasuk dalam respon terhadap permintaan sumbangan berupa uang dari saksi Hadi Subroto bin (alm) Karto Herman dengan ini pemberian uang tersebut bukanlah tindak pidana sehingga Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim.

6. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “Sebagai Imbalan Secara Langsung atau Tidak Langsung” ini tidak terpenuhi karena tidak ada saksi atau perbuatan terlebih dahulu yang dilakukan saksi Jarwoto bin (alm) Suroto terhadap Para Terdakwa sebelum saksi Jarwoto bin (alm) Suroto menerima uang dari Para Terdakwa.

Menurut peneliti pertimbangan hakim yang keenam ini tidak sesuai karena sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang dimana hari pertama kampanye tersebut terjadi peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilu di Kabupaten Semarang. Terdakwa SAF merupakan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan 2 nomor urut 3 dari Partai Golkar serta SW merupakan calon

anggota DPRD Kabupaten Semarang Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 dari Partai Golkar menghadiri acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah dusun di Dusun Kalikembar, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan pada 22 September 2018 malam.

Acara berjalan lancar sampai pada pukul 00.45 WIB yang dimana sudah memasuki tanggal 23 September 2018 berarti sudah memasuki masa kampanye pemilu 2019. Kedua calon naik ke panggung untuk menyampaikan bahwa dirinya merupakan caleg serta meminta dukungan suara pada Pemilu 17 April 2019. SAF memintakan dukungan serta SW yang kembali mencalonkan untuk DPRD Kabupaten Semarang.

Akhir sambutan SW meminta panitia naik ke panggung untuk menerima sumbangan guna membantu konsumsi acara sedekah Dusun Kalikembar yang dimana SW memberikan dua amplop yaitu satu dari SAF yang berisi uang tunai Rp 500.000,00 kepada panitia melalui pembawa acara yang bernama Jarwoto. Acara pagelaran wayang kulit dalam rangka sedekah dusun di Dusun Kalikembar tidak lupa dari pengawasan jajaran Panwascam Bandungan dengan jajaran Pengawas Desa.

Hal ini perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2

(dua) bulan dan masing-masing denda Rp 2.500.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

B. Landasan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr

Undang-Undang tidak memuaskan penegak hukum dan pencari keadilan terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi akhirnya mereka juga tidak dapat tidak menerapkan undang-undang. Oleh karena itu, dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru seperti mengesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta diikuti dengan putusan-putusan berikutnya disebut dengan yurisprudensi. Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir biasa disebut dengan vonnis.⁶ Dalam putusan, hakim mengemukakan pendapatnya terkait apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Sebelum menjatuhkan vonis, hakim hakim harus berpegang pada Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP jika dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, putusan bebas yang umumnya didasarkan dengan penilaian serta pendapat hakim yaitu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 406.

di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk ataupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan maka perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah serta meyakinkan.

Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Beberapa putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas apabila setelah melalui pemeriksaan di muka persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang didapatkan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang berarti bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP digabungkan dengan Pasal 192 Ayata (1) KUHAP, bahwa putusan bebas padaa umumnya didasarkan pada penilaian serta pendapat hakim:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara serta meyakinkan.

2. Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan belum memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Hal ini berkaitan dalam pertentangan Pasal 185 Ayat (2) bahwa seorang saksi bukan saksi.
- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti tetapi nilai pembuktian yang cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.²⁴
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*)
Sebab dari terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum sebagai berikut:
 - a) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Seperti seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan tetapi didapat fakta mengenai perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
 - b) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Seperti sebab dari Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.⁷

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 348.

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 41.

Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan bisa ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum. Dalam artian tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) serta disertai keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP).
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam suart dakwaan jaksa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum namun terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebab perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana seperti bidang hukum perdata, hukum adat maupun hukum dagang.⁸
3. Putusan Pidanaan

Bentuk dari putusan pidanaan terdapat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 152-153.

Pemidanaan yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai pada anacamannya yang sudah ditentukan menurut pasal tindak pidana yang didakwakan.

Putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan dari dakwaan, menurut legistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian dalam Undang-Undang dan tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan melalui proses pembuktian.

Hakikat dari keyakinan hakim / nurani tersebut yaitu bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan tentang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim (*conviction intime*) maupun pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa (*conviction raissonnee*) akan tetapi keyakinan hakim merupakan keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Keyakinan hakim dalam hal ini merupakan keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif.

Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr telah menerima Putusan Pertama Terdakwa I SAF binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW bin Ahmad Sahri dari Pengadilan Negeri Ungaran dan hakim mempertimbangkan bahwa putusan pengadilan negeri merupakan putusan *Ontslogg Van Alle Rechtsvervolging*)

putusan lepas Pasal 191 (2) Jo Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP.⁹

Analisis peneliti dasar pertimbangannya Pasal 191 Ayat (2) KUHAP merupakan landasan hukum hakim untuk tidak membuat suatu yurisprudensi baru yaitu pertimbangan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP secara murni dan utuh dilakukan *rechtervinding* sebagai penemuan hukum baru. Berdasarkan putusan lepas dari segala tuntutan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Memahami ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yaitu pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam hal ini perbuatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Bebas dari segala tuntutan hukum menurut analisis peneliti didukung oleh pasal dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP, orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum.

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr, <http://www.pn-ungaran.go.id>

2. Pasal 48 KUHP, tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.
3. Pasal 49 KUHP, apabila terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri.
4. Pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.
5. Pasal 51 KUHP, apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.

Alasan pertimbangan putusan lepas dari segala tuntutan hakim dalam putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHP diatas, maka dalam hal ini menurut peneliti Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan putusan yang cacat hukum formil dikarenakan hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam putusan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menurut peneliti seharusnya Terdakwa I SAF binti H. Muzazin dan Terdakwa II SW bin Ahmad Sahri dijatuhi Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Dalam putusan yang dijatuhkan hakim yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dikenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak termasuk dalam keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan

terdakwa tidak dapat dihukum seperti sebab dari Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 dari KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr) menyimpulkan bahwa:

1. Adanya pertimbangan hakim yang nomor 6 mengenai terhadap unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh atau turut serta Melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan Pasal 55 KUHP ini lebih dikenal dengan istilah ”Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*Deelneming*)”.
pertimbangan hakim ini tidak sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan para Terdakwa seharusnya diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan masing-masing denda Rp 2.500.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Landasan hukum hakim putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHP Pasal 44,48, 49, 50, dan 51. Maka, putusan Nomor

227/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan putusan yang cacat hukum formil dikarenakan hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam putusan pertama Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegak hukum khususnya hakim pada Pengadilan Negeri supaya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemahaman mengenai permasalahan dalam tindak pidana pemilu maupun putusan lepas dari segala tuntutan dan harus bijaksana dalam putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta perlu ditekankan bahwa Hakim harus didasarkan dengan apa yang menjadi aturan dalam Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dengan turut didukung oleh keyakinan Hakim.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih menggali lebih dalam lagi mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan pada tindak pidana pemilu untuk mengetahui fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusan lepas ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aji, O. S. (1984). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asshiddiqie, Jimly (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sodikin, S. M. (2014). *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Efendi, D. O. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan, A. K. (2008). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi, M. H. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Indrayana, Denny. (2019). *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Liliweri. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung, L. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskur, Ali. (2019). *Islam dan HAM*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Press.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Cetakan Kedua.

- Rahmat Bagja, D. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Depok: Rajawali Pers.
- Romli, L. (2019). *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ruslan. (2008). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Hirzi, A. T. (2004). Merancang Kampanye Pemilu. *Jurnal Aziz Taufik Hirzi*, 83.
- Maimunah. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 1*, 1-15.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen Vol. V/No. 2*, 82-90.
- Mulyadi. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol. 7. No. 1*, 14-15.
- Santoso, D. K. (2018). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016). *Jurnal Versterk Vol. 8 No. 1*, 80-87.
- Sholahuddin, U. (2018). Keadilan Hukum Bagi Si Miskin; Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum. *Journal of Urban Sociology Vol. 1, No. 1*, 35-45.

C. Skripsi

- Alfajri, M. C. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Semarang)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Ambarsari, E. P. (2022). *Pembiayaan Politik Kampanye Pasangan Bupati Arif Sugiyanto Dan Wakil Bupati*

- Ristawati Purwaningsih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Alamsyah, R. (2023). *Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Legislatif 2019*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Muna, F. (2023). *Rekurtmen Politik Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kurniawan, S. D. (2020). *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Politik Uang (Studi Kasus Putusan NO. 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

D. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

E. Internet

- <http://putusan.mahkamahagung.go.id>
<http://www.pn-ungaran.go.id>

F. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Sukardi (Saksi Ketua Panwascam), 14 Maret 2024.

Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto (Saksi Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang), 14 Maret 2024.

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

- 1) Apakah bapak terlibat dalam proses pengawasan pemilu pada tahun 2018 di wilayah yang bapak awasi tersebut?
- 2) Bagaimana bapak mengetahui terkait peristiwa yang menjadi dasar untuk munculnya kasus dalam putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr?
- 3) Bagaimana bapak menggambarkan situasi atau kondisi saat proses pengawasan berlangsung di wilayah yang bapak awasi?
- 4) Bagaimana bapak dalam memberikan kesaksian atau bukti yang kongkrit atas putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr?
- 5) Bagaimana peran dan keterlibatan Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr?
- 6) Bagaimana bapak menilai kerjasama antara Bawaslu dengan instansi terkait lainnya dalam menangani pelanggaran pemilu di wilayahnya yang terjadi pada putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr?
- 7) Bagaimana proses penanganan laporan terkait pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang?
- 8) Menurut bapak, landasan hukum hakim dalam putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr sudah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum?
- 9) Bagaimana proses koordinasi antara Bawaslu Gakkumdu dengan kepolisian, dan kejaksaan dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu?
- 10) Menurut bapak apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr sudah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum?

2. Surat Izin Penelitian di Bawaslu Kabupaten Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1657/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Windi Aprillyani**
N I M : 2002056115
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 26 April 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)"

Dosen Pembimbing I : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Februari 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085385814361) Windi Aprillyani

3. Jawaban Surat Izin Penelitian dari Bawaslu Kabupaten Semarang

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Sekretariat: Jl. Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang
Telp. (024) 7690 1435 Fax (024) 7690 1435
Laman: semarangkab.bawaslu.go.id

Nomor : 181 /KA.00/JT-23/02/2024 Ungaran, 28 Februari 2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Pra Riset dan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di-
Semarang

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tanggal 26 Februari 2024 Nomor: B-1663/Un10.1/K/PP.00.09/2/2023 perihal Surat Pengantar Pra-Riset dan Nomor: B-1657/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023 perihal Permohonan Izin Riset pada mahasiswa/i,

Nama : Windi Apriiyani
NIM : 2002056115
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Unr)

Sehubungan dengan hal di atas, kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Semarang menerima mahasiswa/i yang bersangkutan untuk melakukan pra riset dan penelitian dengan judul tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA SEKRETARIAT,
MARJONO,SH.
NIP.19730616199303 1 007

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jateng sebagai laporan;

4. Dokumentasi Wawancara dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang



Foto bersama Bapak Virendra Eko Novianto, S.H
(Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu, dan Hukum)



Foto bersama Bapak Agus Riyanto, S.H
(Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang)

5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Windi Apriliyani
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 26 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pengayoman II, RT 01 /
RW 02 Desa Babakan,
Kecamatan Kramat, Kabupaten
Tegal
No. Hp : 085385814361
Email : windiiapr04@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Muslimat NU Masyitoh 50
SD Negeri Babakan 02
SMP Negeri 2 Talang
SMA Negeri 1 Kramat
Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Semarang
Pengadilan Agama Ambarawa
Pengadilan Negeri Ungaran
Bawaslu Kota Semarang

Semarang, 25 Mei 2024

Penulis,

Windi Apriliyani

2002056115